

UPAH DAN KONSUMSI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTRAAN DALAM ISLAM

Moh. Agus Nugroho

agusnugroho@iaingorontalo.ac.id

IAIN Sultan Amai Gorontalo,

Abstract

Research on wages and consumption to increase welfare in Islam is a descriptive study focusing on systematic explanations. Wages in Islam should not contain elements of oppression, gender differences and arbitrary actions. In consumption behavior, a Muslim must pay attention to the moral principles of consumption, namely: Justice, Cleanliness, Simplicity, Generosity and Morality. Islam defines welfare with the term falah which means holistic and balanced welfare between material and spiritual dimensions, individual-social and welfare in this worldly life and the hereafter. For this reason, the wages earned by individuals will of course also affect consumption patterns, so that to achieve Islamic history such as falah, it must be adjusted to Islamic guidelines.

Keywords: *Wages, Consumption, Welfare.*

Abstrak

Penelitian upah dan konsumsi untuk meningkatkan kesejahteraan dalam Islam adalah penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis. Upah dalam Islam tidak boleh ada unsur mendzolimi, perbedaan gender dan perbuatan yang semena-mena. Dalam perilaku konsumsi, seorang Muslim harus memperhatikan prinsip moral konsumsi, yaitu: Keadilan, Kebersihan, Kesederhanaan, Kemurahan hati dan Moralitas. Islam memaknai kesejahteraan dengan istilah falah yang berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material dan spritual, individual-sosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan akhirat. Untuk itu upah yang diperoleh individu tentunya juga mempengaruhi pola konsumsi sehingga untu mencapai sejatrah secara islam seperti falah maka harus disesuaikan dengan pedoman Islam.

Kata kunci: *Upah, Konsumsi, Kesejahteraan.*

PENDAHULUAN

Upah menurut Islam yaitu imbalan yang diterima seseorang baik di dunia maupun di akherat atas pekerjaannya. Imbalan di dunia berupa imbalan materi yang adil dan layak, sedangkan bentuk imbalan di akherat adalah pahala. (Darwis, 2011, p. 108). Islam memandang dalam pengupahan ini sangat erat kaitannya dengan konsep moral. Hal ini berarti bahwa dalam pengupahan harus ada rasa kemanusiaan dan persaudaraan yang terjalin antara majikan dan buruh. Sementara itu, pengupahan dalam sistem umum tidak mengenal konsep moral, yang berarti bahwa kurang atau tidak memperhatikan rasa kemanusiaan dan persaudaraan antara kedua belah pihak yang saling bekerjasama. Kedua

aspek batasan dalam pengupahan, dalam Islam pengupahan tidak hanya sebatas materi (keduniaan), tetapi juga beraspek akherat yang dinamakan dengan pahala. Aspek akherat ini tidak terlepas dari aspek dunia yaitu moral. Konsep moral merupakan hal yang sangat penting guna memperoleh pahala yang beraspek akhirat. Apabila moral tidak dilaksanakan maka aspek akherat yang berupa pahala tidak akan tercapai (Tanjung, 2004).

Islam menghendaki adanya kelayakan dalam pengupahan yang dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan dasar hidup. Upah yang beraspek dunia berupa materi harus dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti pangan dan sandang, sehingga dapat mencapai standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.13 tahun 2012, komponen-komponen yang termasuk dalam standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan.

Upah mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap kehidupan dalam masyarakat, karena upah dapat mempengaruhi nafkah, daya beli, taraf hidup, komunitas dan kesejahteraan. Upah juga sangat berpengaruh dalam konsumsi seseorang. Konsep konsumsi dalam perpektif Islam, manusia diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier akan tetapi tetap dengan memperhatikan konsep maqoshidu syariat sehingga tidaklah dibenarkan jika melakukan aktivitas konsumsi hanya untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan dirinya saja sedangkan nilai-nilai dari tujuan syariat Islam diabaikan. (Dewi, 2019)

Sebagaimana tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam yakni mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat (Falah), maka cara dalam berkonsumsi pun tentu haruslah berlandaskan kepada nilai-nilai dan syariat Islam yang di dalamnya. Konsep upah dan konsumsi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dalam perspektif Islam menjadi topik yang menarik bagi para peneliti, karena pemahaman dan pelaksanaan konsep konsumsi serta kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan (falah) dalam ekonomi Islam masih perlu terus dikembangkan.

KAJIAN LITERATUR

1. Definisi Upah

Upah secara ekonomi adalah harga yang harus dibayarkan kepada karyawan atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dan produksi. (Murfafie, 2003). Upah dalam pengertian Islam merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.

2. Definisi Konsumsi

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat

memuaskan kebutuhan mereka. Kepuasan menjadi hal yang teramat penting dan seakan menjadi hal utama untuk dipenuhi.

Menurut Al-Ghazali konsumsi adalah (al-hajah) penggunaan barang atau jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan melalui bekerja (al-iktisab) yang wajib dituntut (fardu kifayah) berlandaskan etika (shariah) dalam rangka menuju kemaslahatan (masalah) menuju akhirah.

3. Definisi Kesejahteraan

Dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya.

Islam memaknai “kesejahteraan” dengan istilah *falah* yang berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material dan spritual, individual-sosial dan kesejahteraan dikehidupan duniawi dan akhirat. Sejahtera dunia diartikan sebagai segala yang memberikan kenikmatan hidup indrawi, baik fisik, intelektual, biologis maupun material. Sedangkan kesejahteraan akhirat diartikan sebagai kenikmatan yang akan diperoleh setelah kematian manusia. (Yogyakarta, 2008)

METODE PENELITIAN

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian. (Moh Agus Nugroho, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengupahan dalam Islam

Pengupahan dalam Islam termasuk ke dalam *ijarah al-„amal*, yang dimaksud dengan *ijarah al-„amal* ialah *ijarah* dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu (Afandi, 2009). Pengupahan dalam Islam memiliki dasar yang harus diperhatikan. Dasar pengupahan dalam Islam ialah manfaat yang diberikan buruh, nilai kerja, standar cukup, perjanjian kejadian jenis pekerjaan, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Manfaat yang diberikan buruh

Menurut Nabhani pengupahan didasarkan pada manfaat yang diberikan buruh. Perkiraan besaran manfaat ini dilakukan oleh ahli. Semakin besar manfaat yang diberikan maka upah yang diterima buruh akan semakin besar pula. Sebaliknya, jika manfaat yang diberikan buruh kecil maka upah yang diberikan kepada buruh juga kecil. (Nabhani, 2009).

b. Nilai kerja

Salah satu hal yang menjadi dasar pengupahan adalah nilai kerja. Hal ini dikarenakan harus adanya unsur keadilan dalam pengupahan. Keadilan dalam pengupahan bukan berarti upah antara satu buruh dengan buruh yang lainnya sama, karena nilai kerja juga menentukan upah buruh yang berarti bahwa upah antara buruh yang memiliki keahlian, dengan buruh yang tidak memiliki keahlian tidaklah sama. Qardawi mengatakan bahwa nilai kerja menjadi dasar dalam pemberian upah, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh terdidik dengan buruh yang tidak mempunyai keahlian. (Qardhawi, 1997).

c. Standar cukup

Dasar pengupahan yang selanjutnya adalah standar cukup, artinya upah tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup. Upah harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar hidup, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan lain-lain. Apabila kebutuhan-kebutuhan dasar hidup tersebut tidak terpenuhi dengan upah, maka ini akan sangat mempengaruhi efisiensi para buruh yang bekerja. Keadaan seperti ini tentu akan menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan dan kelaparan. Disamping itu, perasaan tidak puas di kalangan buruh akan melahirkan kebencian serta konflik di masyarakat yang akhirnya akan menghancurkan sosial ekonomi. (Afzalurrahman, 1997)

d. Perjanjian kerja

Perjanjian kerja merupakan hal yang sangat penting dalam kerjasama antara kedua belah pihak yang saling bekerja sama. Perjanjian kerja haruslah jelas, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dengan adanya perjanjian kerja yang jelas maka tidak ada yang terdzolimi, sehingga perjanjian kerja ini juga menjadi dasar dalam pengupahan. Benhamdiacu dalam Afzalurrahman mengatakan bahwa upah dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja antara seorang majikan pada seorang buruh, karena jasa yang ia berikan.

e. Jenis pekerjaan

Jenis pekerjaan juga menjadi dasar pengupahan dalam Islam. Hal ini mengakibatkan besaran upah yang diterima para buruh berbeda-beda, sesuai dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Apabila seorang buruh mengerjakan pekerjaan yang sulit dan memakan waktu yang lebih lama, maka ia harus mendapat kompensasi yang cukup dalam bentuk upah ekstra atas pekerjaan tersebut. (Afzalurrahman, 1997).

Sedangkan jika buruh mengerjakan pekerjaan yang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama, maka ia akan mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaannya itu, sehingga setiap buruh akan menerima sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Selain dasar pengupahan yang harus diperhatikan, hal lain yang harus diperhatikan juga adalah aturan pengupahan. Aturan pengupahan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdapat kesepakatan
- 2) Adanya jaminan perlakuan yang mulia dan kehormatan
- 3) Tidak terdapat unsur mendzolimi
- 4) Tidak terdapat perbedaan gender
- 5) Upah diberikan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kelayakan.

Upah dapat ditentukan oleh pihak-pihak berikut (Al-Qarasyi, 2007):

- 1) Buruh dan pemilik usaha, keduanya bersepakat dalam menentukannya.
- 2) Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten dalam menentukan upah buruh bersama pemilik usaha, dengan syarat kaum buruh memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukannya.
- 3) Negara, namun disyaratkan bahwa dalam intervensinya negara tidak menghilangkan hak-hak buruh maupun hak-hak pemilik usaha. Apabila upah telah ditentukan, maka buruh memiliki kemerdekaan penuh untuk menerima atau menolaknya tanpa adanya unsur paksaan.

2. Keadilan dan Kelayakan Dalam Pemberian Upah

Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan (input) dengan penghasilan (output). Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan. Kalau A dan B sama-sama memperoleh uang Rp3.500,000 per bulan, tetapi A merasa bahwa beban karyawan lebih berat dari B, ia tentu akan merasa tidak adil mengenai upah yang dia terima.

Kelayakan, di samping masalah keadilan, maka dalam pengupahan perlu diperhatikan pula unsur kelayakan. Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada perusahaan-perusahaan lain, atau bisa juga dengan menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum atau juga dengan menggunakan kebutuhan pokok minimum. Juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan cara pengupahan diperusahaan lain, yang dimaksudkan untuk menjaga apayang disebut “Eksternal Consistency”.

Apabila upah didalam perusahaan yang bersangkutan lebih rendah dari pada perusahaan-perusahaan lain, maka hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja. Oleh karena itu untuk memenuhi kedua “Consistency” tersebut, bai “internal” maupun “eksternal” tadi, perlu menggunakan suatu evaluasi jabatan (job evaluation). (Martoyo, 2017)

Di dalam Islam kelayakan bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan dan janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak - hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan upah seseorang, jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

3. Prinsip Konsumsi dalam Islam

Ada beberapa prinsip dalam mengkonsumsi bagi seorang muslim yang membedakannya dengan perilaku konsumsi non musli (konvensional). Prinsip tersebut didasarkan pada ayat-ayat al qur'an dan hadist Nabi Muhammad saw. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. Prinsip syariah

1) Memperhatikan tujuan konsumsi

Perilaku konsumsi muslim dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan fungsi “ibadah” dalam rangka mendapat ridha Allah swt. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-an'am ayat 162:

Artinya: "Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam". (RI, 2004)

2) Memperhatikan kaidah ilmiah

Dalam berkonsumsi, seorang muslim harus memperhatikan prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit. Demikian juga harus menyehatkan dan memiliki manfaat dan tidak mempunyai kemudharatan. (Hakim, 2012)

3) Memperhatikan bentuk konsumsi

Fungsi konsumsi muslim berbeda dengan prinsip konvensional yang bertujuan kepuasan maksimum (*maximum utility*), terlepas ada keridhaan Allah atau tidak, karena pada hakikatnya teori konvensional tidak mengenal tuhan. Dari segi bentuk konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan apapun yang dikonsumsinya.

b. Prinsip kuantitas

Tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitasnya harus juga dalam batasan-batasan syariah, yang dalam penentuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomis sebagai berikut:

1) Sederhana

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Maksudnya tengah-tengah antara boros dan pelit. Dimana kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah yang maha pengasih, sebagaimana disebutkan dalam surah al-Furqan ayat 67: Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengahnya antara yang demikian.

2) Kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan

Keseuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu salah satu aksioma ekonomi adalah, bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu. Dimana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun, disertai tetapnya faktor-faktor yang lain.

3) Penyimpanan dan pengembangan

Menyimpan (menabung) merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan pengembangan (investasi). Sebab salah satu hal yang telah dimaklumi, bahwa hubungan antara penyimpanan dan konsumsi adalah kebalikan. Setiap salah satu dari keduanya bertambah, maka berkuranglah yang lain. Karena itu memperluas konsumsi akan berdampak pada penurunan penyimpanan, sehingga berkuranglah modal investasi dengan tingkat penurunan simpanan. Dan demikian ini adalah yang menghambat upaya investasi.

c. Prinsip prioritas konsumsi

Jenis barang konsumsi dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yakni primer sekunder dan tersier.

d. Prinsip Moralitas

Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi.

4. Kesejahteraan Dalam Islam

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera. Dalam Kamus Bahasa Indonesia sejahtera memiliki arti aman, sentosa, makmur, dan selamat. (Budiono, 2005). Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera. (Yogyakarta, 2008)

Islam memaknai “kesejahteraan” dengan istilah *falah* yang berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material dan spritual, individual-sosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan akhirat. *Sejahtera* dunia diartikan sebagai segala yang memberikan kenikmatan hidup indrawi, baik fisik, intelektual, biologis maupun material. Sedangkan kesejahteraan akhirat diartikan sebagai kenikmatan yang akan diperoleh setelah kematian manusia. (Yogyakarta, 2008)

Falah berasal dari bahasa arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Dalam pengertian literal *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Selain itu *falah* diartikan sebagai kesejahteraan lahiriyah yang dibarengi dengan kesejahteraan batiniah, kesenangan duniawi dan ukhrawi, keseimbangan materiil dan immateriil. (Azis, 2013)

5. Hubungan Upah dan Konsumsi Meningkatkan Kesejahteraan

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.

Dalam konteks kenegaraan, kesejahteraan digunakan dalam rangka menunjukkan bahwa pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial secara luas kepada warga negaranya. Negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah proyek sosialis demokrat yang dihasilkan oleh perjuangan orang-orang kelas pekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil. Ide negara kesejahteraan barat ini dianggap sebagai perubahan yang dilakukan oleh sistem kapitalis menuju kepada aspirasi yang dibawa dalam sistem sosialis.

Islam memaknai “kesejahteraan” dengan istilah *falah* yang berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material dan spritual, individual-sosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan akhirat. *Sejahtera* dunia diartikan sebagai segala yang memberikan kenikmatan hidup indrawi, baik fisik, intelektual, biologis maupun material. Sedangkan kesejahteraan akhirat diartikan sebagai kenikmatan yang akan diperoleh setelah kematian manusia. (Yogyakarta, 2008)

Untuk kehidupan dunia, falah mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan mashlahah.

Mashlahah secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat. (Syarifuddin, 2008) Sedangkan secara terminologi imam al-Ghazali mengemukakan definisi mashlahah sebagaimana yang dikutip oleh Abd Rahman Dahlan yaitu: bahwa pada dasarnya al-mashlahah ialah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindari kemudharatan, tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindari kemudharatan adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Menurut al-Ghazali, mashlahah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar: (1) Agama (ad-dien), (2) Hidup atau jiwa (nafs), (3) Keluarga atau keturunan (nasl), (4) Harta atau kekayaan (maal), (5) Intelek atau akal (aql). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu “kebaikan dunia ini dan akhirat merupakan tujuan utamanya”. (Karim, Jakarta). Untuk itu upah yang diperoleh individu tentunya juga mempengaruhi pola konsumsi sehingga untuk mencapai sejatrah secara islam seperti falah maka harus disesuaikan dengan pedoman Islam.

KESIMPULAN

Relevansi antara upah yang layak dan konsumsi terhadap kesejahteraan sangat memiliki keterkaitan yang sangat erat. Upah dalam Islam tidak boleh ada unsur mendzolimi, perbedaan gender dan perbuatan yang semena-mena. Islam mendasarkan pengupahan pada kesepakatan serta prinsip keadilan dan kelayakan, guna mencapai kesejahteraan yang bersifat materi dan spiritual.

Di dalam teori ekonomi, kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan dengan utility atau nilai guna. Kalau kepuasan terhadap suatu benda semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya bila kepuasan terhadap suatu benda semakin rendah maka semakin rendah pula nilai gunanya. Kepuasan dalam terminologi konvensional dimaknai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fisik.

Dalam perilaku konsumsi, seorang Muslim harus memperhatikan prinsip moral konsumsi, yaitu: Keadilan, Kebersihan, Kesederhanaan, Kemurahan hati dan Moralitas. Islam memaknai “kesejahteraan” dengan istilah falah yang berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material dan spritual, individual-sosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan akhirat. Sejahtera dunia diartikan sebagai segala yang memberikan kenikmatan hidup indrawi, baik fisik, intelektual, biologis maupun material. Sedangkan kesejahteraan akhirat diartikan sebagai kenikmatan yang akan diperoleh setelah kematian manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Afzalurrahman. (1997). *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.
- Al-Qarasyi, B. S. (2007). *Huququl Amil Fil Islam*. Terj. Ali Yahya, Keringat Buruh. Jakarta: Al-Huda.
- Azis, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam; Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta.
- Budiono. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung.
- Darwis, M. (2011). Upah Minimum Regional Perbandingan Hukum Positif Indonesia Dengan Islam. *No. 1 Vol. XI*, -.
- Dewi, N. Y. (2019). Pengupahan dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam. *Econetica*, 11-24.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Karim, A. A. (Jakarta). *Ekonomi Mikro Islami*. 2007: PT. Raja Grafindo Persada.
- Martoyo, S. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPF.
- Moh Agus Nugroho, Z. A. (2021). Budidaya Sarang Burung Walet Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Kalora Poso Pesisir Utara. *JEKSYAH (Islamic Economics Journal) No. 1 Vol.2*, 89-97.
- Murfafie, R. (2003). Upah dan Kebutuhan Hidup Buruh dalam analisis CSIS. *Vol.22 No. 26 (N)*, 10.
- Nabhani, T. (2009). *Al Nidzam Al Iqtishaddi fi Al Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Qardhawi, Y. (1997). *Pesan Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- RI, D. A. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Kencana.
- Tanjung, H. (2004). *Konsep Manajemen Syariah Dalam Pengupahan Karyawan Perusahaan*. Bogor: PT. Publish.
- Yogyakarta, P. U. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.